



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 49 /520/SK-PSP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PENYULUH TELADAN (STAF LAPANGAN)
DAN PETANI TELADAN

KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)

TAHUN 2019

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja Penyuluh Teladan (Staf Lapangan) dan Petani Teladan disektor pertanian diberikan penghargaan atas prestasi dan keberhasilan dalam pembangunan dibidang pertanian dimasing-masing wilayah Daerah Irigasi (DI) Kegiatan Loan IPDMIP lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan Tim Penilaian Penyuluh Teladan (Staf Lapangan) pada Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan Tim Penilaian dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A dan IP3A;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
18. Keputusan bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 560.KPTS/KP/50/V/1999 dan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui Koperasi;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
21. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 09 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;
22. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 39 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural dinas tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan kabupaten pesisir selatan;
23. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 95 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;
24. Keputusan bupati pesisir selatan nomor 900/43/Kpts/BPT-PS.2019 tentang penunjukan penggunaan anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkup pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Penilai Penyuluh Teladan (Staf Lapangan) dan Petani Teladan Kegiatan Loan IPDMIP di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tim Penilai Penyuluh Teladan (Staf Lapangan) dan Petani Teladan Kegiatan Loan IPDMIP di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 bertugas sebagai berikut :

1. Melakukan Penilaian terhadap Penyuluh Teladan (Staf Lapangan) dan Petani Teladan berdasarkan di masing-masing Daerah Irigasi (DI) Wilayah Kerja;
2. Menetapkan aspek penilaian terhadap Penyuluh Teladan (Staf Lapangan) dan Petani Teladan berdasarkan masing-masing Daerah Irigasi (DI) di Wilayah Kerja;
3. Menetapkan 3 (tiga) calon pemenang dari Penyuluh Teladan (Staf Lapangan) dan Petani Teladan berdasarkan masing-masing Daerah Irigasi (DI) di Wilayah Kerja;

KETIGA

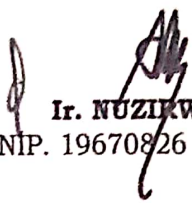
: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibeban kepada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Loan IPDMIP dengan rekening : 2.00.03.2.00.03.01.28.05

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2019

/ Kepala Dinas


Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

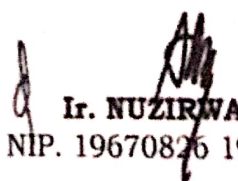
1. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan
 Nomor : /520/SK-PSP/2019
 Tanggal : 2019
 Tentang : Pembentukan Tim Penilaian Penyuluh Teladan (Staf Lapangan) dan Petani Teladan Kegiatan Loan Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP) Tahun 2019

NAMA - NAMA TIM PENILAI PENYULUH TELADAN (STAF LAPANGAN) DAN PETANI TELADAN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Ir. NUZIRWAN,N,MT 19670826 199803 1 001	Kepala Dinas	Penanggung jawab	
2.	ZAITUL IKHLAS,S.Pi.M.Sc 196708071999031004	Sekretaris Dinas	Ketua	
3.	JONI ASMAL, SP 19660108 199003 1 002	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Sekretaris	
4.	ALPRIYENDRI,Sp 19720615200501003	Kasi Penyuluhan, Permodalan dan Pembiayaan	Anggota	
5.	ALGUSRI, SST 19661231 198803 1 027	Kasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	
6.	FADRIAL, SP 19640402 199302 1 002	Kasi Pupuk Pestisida dan Alsintan	Anggota	
7.	MELDIAN YUSED, SP 19810511 201101 1 008	Kasi Produksi dan Pembenihan Tanaman Pangan, Hortikultura	Anggota	
8.	DITHA RAHMASARI,SP 19871111 201101 1 023	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota	
9.	OKTAVIAN RAMLI, S.Sos,M.Pd 19680624 199003 1 003	Fungsional Kabupaten	Anggota	
10.	MISRAWARDI,SP 195912101986031029	Fungsional Kabupaten	Anggota	
11.	IDERWATI,SP 196604151988032004	Fungsional Kabupaten	Anggota	
12.	MAKMUR 19620508 198802 1 001	Fungsional Kabupaten	Anggota	
13.	YASDI, SP 19630708 198703 1 004	Staf	Anggota	
14.	MUNASRIF, SE	Tenaga Sekretariat IPDMIP	Anggota	
15.	ANTONI PUTRA, SE	Staf	Anggota	

KEPALA DINAS


 Ir. NUZIRWAN,N,MT
 NIP. 19670826 199803 1 001